



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.905, 2018

BNN. Tunjangan Kinerja bagi Pegawai. Perubahan.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 19
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

2. Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 385);

3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);

4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1633) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 9 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena mendapatkan Cuti tidak dikenakan pengurangan Tunjangan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Dihapus;
 - c. Cuti Sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting;
 - e. Cuti bersalin/melahirkan sampai dengan anak ketiga sejak menjadi Pegawai Negeri; dan

- f. Cuti bersama.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan dengan surat Cuti dari pejabat yang berwenang.
2. Di antara huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e.1 sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pegawai yang dikenakan pengurangan Tunjkin yaitu:
- a. tidak mematuhi ketentuan jumlah hari dan jam kerja;
 - b. tidak masuk kerja;
 - c. mengikuti Tugas Belajar dan mendapatkan tunjangan belajar;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin;
 - e. cuti besar untuk persalinan ke 4 (empat) dan seterusnya sejak menjadi Pegawai Negeri;
 - e.1 cuti Besar untuk melaksanakan ibadah keagamaan;
 - f. tidak mengikuti upacara hari besar nasional; dan
 - g. tidak terpenuhinya capaian kinerja.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam prosentase (%) dari Tunjkin yang didapat.
3. Di antara ayat (1) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti besar untuk persalinan ke 4 (empat) dan seterusnya sejak menjadi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, dikenakan

pengurangan Tunkin sebesar 50% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan.

- (1a) Pegawai yang melaksanakan cuti besar untuk ibadah keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e.1 dikenakan pengurangan Tunkin sebesar 2% (dua persen) selama menjalani ibadah keagamaan.
- (2) Pengurangan Tunkin bagi Pegawai yang melaksanakan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhitung mulai surat Cuti diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Di antara Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal (20A) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

Pegawai yang melaksanakan Cuti diluar tanggungan negara dan Cuti Besar selain Ibadah Keagamaan tidak diberikan Tunkin terhitung sejak surat Cuti dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

4. Ketentuan dalam Lampiran XI Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1633) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2018

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU WINARKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN X
 PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI BADAN
 NARKOTIKA NASIONAL

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA

FORMAT D

REKAPITULASI PENERIMA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
 SATUAN KERJA :(1)
 BULAN :(2)

NO.	URAIAN KELAS JABATAN	JUMLAH PENERIMA	T. KINERJA PER KELAS JABATAN	1 JUMLAH TUNJANGAN				
				2 PAJAK	3 PENGURANGAN ARSENI JUMLAH BRUTO	4 (JUMLAH TUNJANGAN+PAJAK-PENGURANGAN ARSENI)	1 POTONGAN PAJAK	2 JUMLAH NETTO (BRUTO - PAJAK)
1		2		1 (13)	2 (6)	3 (6)	1 (10)	2 (11)
1	(3)	(4)	(5)	3 (14)	2 (7)	3 (8)	2 (11)	2 (11)
dst				4 (9)	4 (8)	4 (9)		
	J U M L A H	(12)	-	(13)	(14)	(15)	1 (17)	2 (18)
				(16)				

KEPALA SATUAN KERJA
 Nama
 NIP/NRP.....(19)

BENDAHARA
 PENGELUARAN/BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU
 Nama
 NIP/NRP.....(20)
 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,
 HERU WINARKO

KETERANGAN :

- (1) NAMA SATUAN KERJA
- (2) BULAN PENAGIHAN TUNJANGAN KINERJA
- (3) KELAS JABATAN
- (4) JUMLAH PEGAWAI PENERIMA TUNJANGAN KINERJA
- (5) NILAI RUPIAH KELAS JABATAN
- (6) NILAI RUPIAH (4) DIKALIKAN (5)
- (7) NILAI RUPIAH (6) DIKALIKAN 15%
- (8) NILAI RUPIAH PENGURANGAN ABSEN
- (9) NILAI RUPIAH (6) DITAMBAH KOLOM (7) DIKURANGI KOLOM (8)
- (10) NILAI RUPIAH PADA KOLOM (7)
- (11) NILAI RUPIAH PADA KOLOM (9) DIKURANGI KOLOM (10)
- (12) TOTAL JUMLAH PEGAWAI PENERIMA TUNJANGAN KINERJA
- (13) TOTAL DARI SETIAP KOLOM (6) PADA KELAS JABATAN
- (14) TOTAL DARI SETIAP KOLOM (7) PADA KELAS JABATAN
- (15) TOTAL DARI SETIAP KOLOM (8) PADA KELAS JABATAN
- (16) TOTAL DARI SETIAP KOLOM (9) PADA KELAS JABATAN
- (17) NILAI RUPIAH PADA KOLOM (14)
- (18) NILAI RUPIAH PADA KOLOM (13)
- (19) NAMA DAN NIP/NRP KEPALA SATUAN KERJA
- (20) NAMA DAN NIP/NRP BENDAHARA ATAU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

HERU WINARKO